



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN TIPE A**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Tipe A.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan *Republik Indonesia* Nomor 47 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN TIPE A.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Tipe A.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Unit Kerja adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada unit pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
10. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi negara.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Ngawi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan secara operasional di koordinasikan oleh Camat.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang Dinas Pendidikan bidang Pendidikan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional bidang Pendidikan;
- c. pemantauan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan / atau teknis penunjang bidang Pendidikan;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan dan umum;
- e. pelaksanaan urusan Administrasi kegiatan bidang teknis operasional dan / atau teknis penunjang bidang Pendidikan;

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Petugas pelaksana dan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BENTUK LEMBAGA DAN PEMBIDANGAN TUGAS

Pasal 6

Bentuk lembaga kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Ngawi;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Padas ;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Paron ;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kedunggalar;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Widodaren;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Ngrambe;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mantingan;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Jogorogo;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Karanganyar;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkur;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kasreman;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Gerih;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kendal;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bringin;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Kwadungan;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Karangjati;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pitu;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sine;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Geneng.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan pendidikan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja dan bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas-tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri terkait dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (2) Selama ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ditetapkan oleh Menteri, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan tetap melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan pembentukannya terdahulu dan akan mendasarkan dan menyesuaikan apabila ketentuan klasifikasi dan pembentukan dari Menteri sudah ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 57 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 57 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi

pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


ttd

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 57

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi
Nomor : 57 TAHUN 2016
Tanggal : 27 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN**



BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SUMASTYONO